

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA SYARIAH PRUCERAH PLAN PRUCERAH PLUS (PRUCERAH PLUS)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah
Nama produk	Asuransi Jiwa Syariah PRUCERAH Plan PRUCERAH Plus (PRUCERAH Plus)	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa Syariah PRUCERAH Plan PRUCERAH Plus (PRUCERAH Plus) merupakan produk Asuransi Jiwa Dwiguna yang sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Produk ini memberikan Manfaat Dana Pendidikan, yang memberikan manfaat berupa Penarikan Tunai Sekaligus serta Penarikan Tunai Bulanan selama 4 tahun. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan Anak Anda maka produk ini memberikan Manfaat Bebas Kontribusi jika Anda Meninggal Dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau terkena Kondisi Kritis.
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA SYARIAH PRUCERAH PLUS

Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan	- Peserta Utama: 1 – 18 tahun (Usia pada Ulang Tahun Berikutnya) - Peserta Tambahan: 19 – 55 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)	Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan	8 – 18 Tahun sejak Polis diterbitkan
		Masa Kepesertaan	Sejak Polis Terbit sampai dengan 4 tahun setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan
Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)	Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun atau sesuai dengan pilihan masa pembayaran kontribusi /masa tunggu manfaat dana pendidikan.
Santunan Asuransi	Minimum dan Maksimum Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan total Kontribusi yang telah dibayarkan pada saat Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.	Frekuensi pembayaran Kontribusi	Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan
Ketentuan Kontribusi	Minimum Kontribusi ditentukan berdasarkan pada nilai minimum Penarikan Tunai berkala (Rp5.000.000 per bulan)	Seleksi risiko	Peserta Utama: <i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)</i> Peserta Tambahan: <i>Full Underwriting</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PRUCERAH PLUS

MANFAAT ASURANSI	RISIKO
Manfaat bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan 1. Manfaat Dana Pendidikan Apabila Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan telah berakhir dan Polis PRUCerah Plus masih berlaku serta Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan¹ bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan, maka akan diberikan Manfaat Dana Pendidikan atas beban Dana Nilai Tunai sebagai berikut: • Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus akan diberikan pada saat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya bergantung pada Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih yaitu. 8 dan 9 tahun: mendapatkan 30 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala. 10 – 18 tahun: mendapatkan 36 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala. • Manfaat Penarikan Tunai Berkala akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 bulan setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi), dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. • Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala yang akan diberikan ketika Ulang tahun Polis setelah melewati Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis. • Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan akan diberikan kepada Pemegang Polis dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan yang besarnya akan ditentukan oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis. 2. Manfaat Meninggal Dunia Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan apabila Peserta Utama yang diasuransikan Meninggal dunia, yaitu: • Santunan Asuransi atas beban Dana <i>Tabarru'</i> sebesar Total Kontribusi yang telah dibayarkan (termasuk kontribusi yang dibayarkan atas beban Dana <i>Tabarru'</i> dari Manfaat Bebas Kontribusi bagi peserta tambahan yang diasuransikan). • Nilai Tunai² atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai tunai akan ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia. Setelah manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, Polis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan ¹Pengelola akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 hari sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir dan Pemegang Polis memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi dan kepada Pengelola paling lambat 30 hari kalender sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir. Dalam hal Pemegang Polis belum memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Pengelola dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, maka Manfaat Dana Pendidikan akan disimpan terlebih dahulu di dalam Dana Nilai Tunai hingga Pemegang Polis memberikan konfirmasi dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk apapun. ²Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCerah berakhir yang disebabkan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau pemegang polis melakukan penebusan polis dengan mengikuti ketentuan dalam Polis. Dana Nilai Tunai adalah kumpulan akumulasi dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada), dan/atau Nilai Tunai.	Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (<i>lapsed</i>) Polis dapat berakhir karena lewat waktu (<i>lapsed</i>) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) selama Masa Pembayaran Kontribusi. Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (<i>lapsed</i>) dan Cara Pemulihan Polis". Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola. Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari kepesertaan (Pengecualian). Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)". Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini: 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. 2. Risiko Likuiditas Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Risiko Operasional Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi <i>force majeure</i> namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
UJRAH DAN IURAN TABARRU' Ujrah <i>Ujrah</i> adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah. Besar <i>Ujrah</i> dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCERAH PLUS

yaitu menanggung sisa Kontribusi yang belum dibayarkan **PRUCerah Plus** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan tersebut menjadi berakhir.

2. **Cacat Total dan Tetap** selama 180 hari berturut-turut sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidang nya dalam masa berlakunya **PRUCerah Plus**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diajukan, maka Pengelola akan membayarkan yaitu menanggung sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan **PRUCerah Plus** dan Kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir. Klaim untuk Cacat Total dan Tetap, hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlaku **PRUCerah Plus**. Dalam hal Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap, maka Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dan Manfaat Kondisi Kritis menjadi tidak berlaku.

3. Manfaat Kondisi Kritis

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan terkena salah satu dari 60 Kondisi Kritis maka Pengelola akan membayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dan Kepesertaan atas **PRUCerah Plus** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir. Manfaat Asuransi Kondisi Kritis ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 90 hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi. Klaim untuk Kondisi Kritis, hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlaku **PRUCerah Plus**. Dalam hal Pengelola menyetujui klaim Manfaat Kondisi Kritis, maka Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dan Manfaat Cacat Total dan Tetap dan Manfaat Kondisi Kritis menjadi tidak berlaku.

Ujrah Administrasi

Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0%.

Iuran *Tabarru'*

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Polis ini. Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Informasi lebih lanjut mengenai alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**Alokasi Iuran *Tabarru'*, *Ujrah*, dan Porsi Nilai Tunai**".

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI DAPAT TIDAK DIBAYARKAN (TERMASUK PENGECUALIAN)

1. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
 - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
 - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.

4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
 - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - Melakukan penilaian ulang atas risiko (re-underwriting) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
 - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (re-underwriting), jumlah Kontribusi harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (set-off) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada)

masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa Tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama atau Peserta Tambahan;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana;
 - Kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/ atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
6. Jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan karena hal berikut:
 - Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini.
 - Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan.
 - Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - iv. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
 - vii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - viii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *skydiving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
 - ix. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
 - x. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
7. Pengecualian untuk Kondisi Kritis atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu;
 - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan:

- i. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- iv. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- vii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- viii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *skydiving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
- ix. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
- x. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- xi. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- xii. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap terkait Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian) dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dokumen Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan:
 - Peserta Utama: 1 – 18 tahun (Usia pada Ulang Tahun Berikutnya)
 - Peserta Tambahan: 19 – 55 tahun (Usia pada Ulang Tahun Berikutnya)
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda.
 - RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda.
 - Mengikuti *Financial UW* atau melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
 - Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Pusat Informasi & Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCERAH PLUS

4. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.

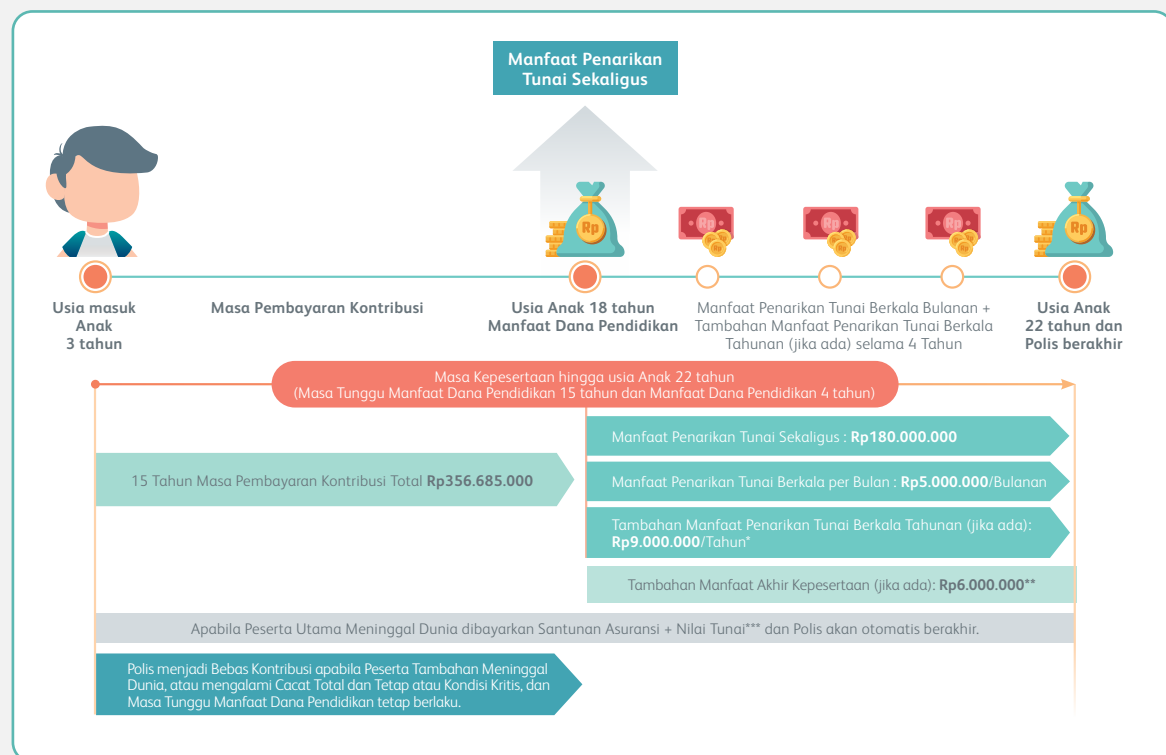
Prosedur/Tata Cara

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi"
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa"

ILUSTRASI

Nama Peserta Yang Diasuransikan : Bapak A
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status Merokok : Tidak Merokok
 Tanggal Lahir : - Peserta Utama: 01/01/2024
 - Peserta Tambahan: 01/01/1997
 Usia Pada Ulang Tahun Berikutnya : - Peserta Utama: 3 tahun
 - Peserta Tambahan: 30 tahun
 Mata Uang : IDR
 Masa Pembayaran Kontribusi : 15 tahun
 Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan

Jenis Kepesertaan	Masa Kepesertaan	Santunan Asuransi	Total Kontribusi per tahun
Plan Plus	19 tahun (Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan 15 tahun)	Rp 356.685.000	Rp 23.779.000

Ilustrasi Manfaat Plan PRUCerah Plus

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

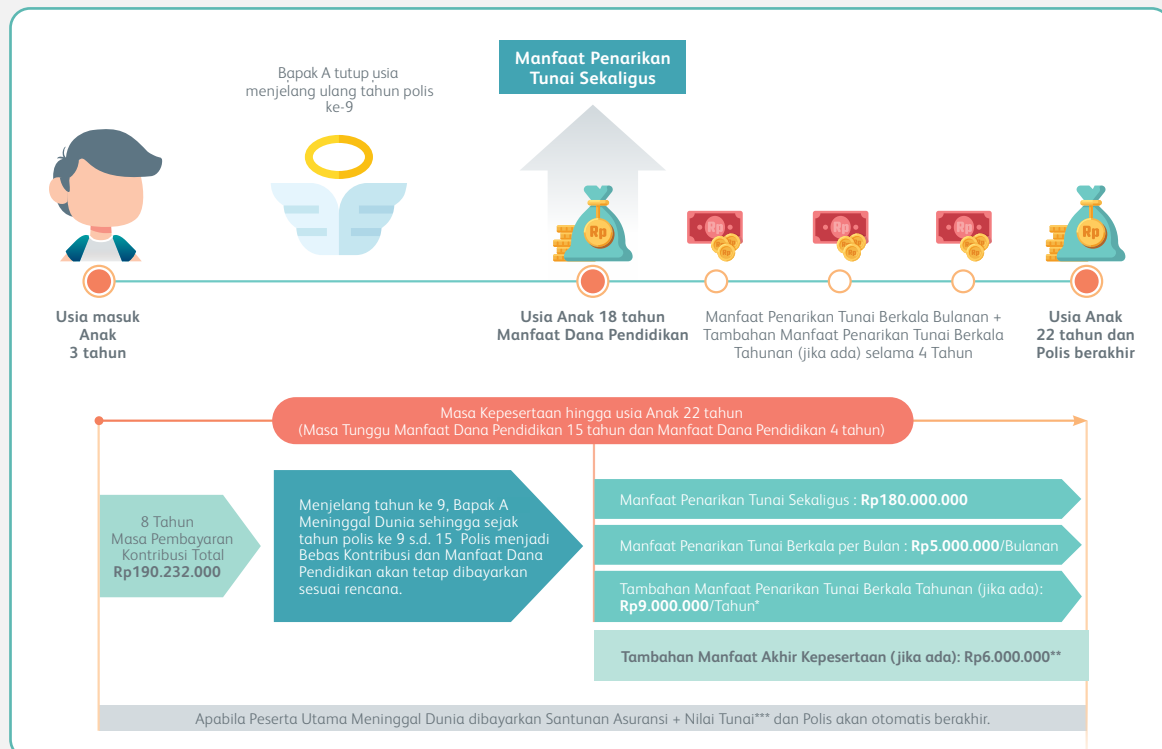
PRUCERAH PLUS**Catatan:**

Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata- rata besarnya Kontribusi.

* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.

** Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.

*** Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Ilustrasi Manfaat Plan PRUCerah Plus (Orang Tua Meninggal Dunia)**Catatan:**

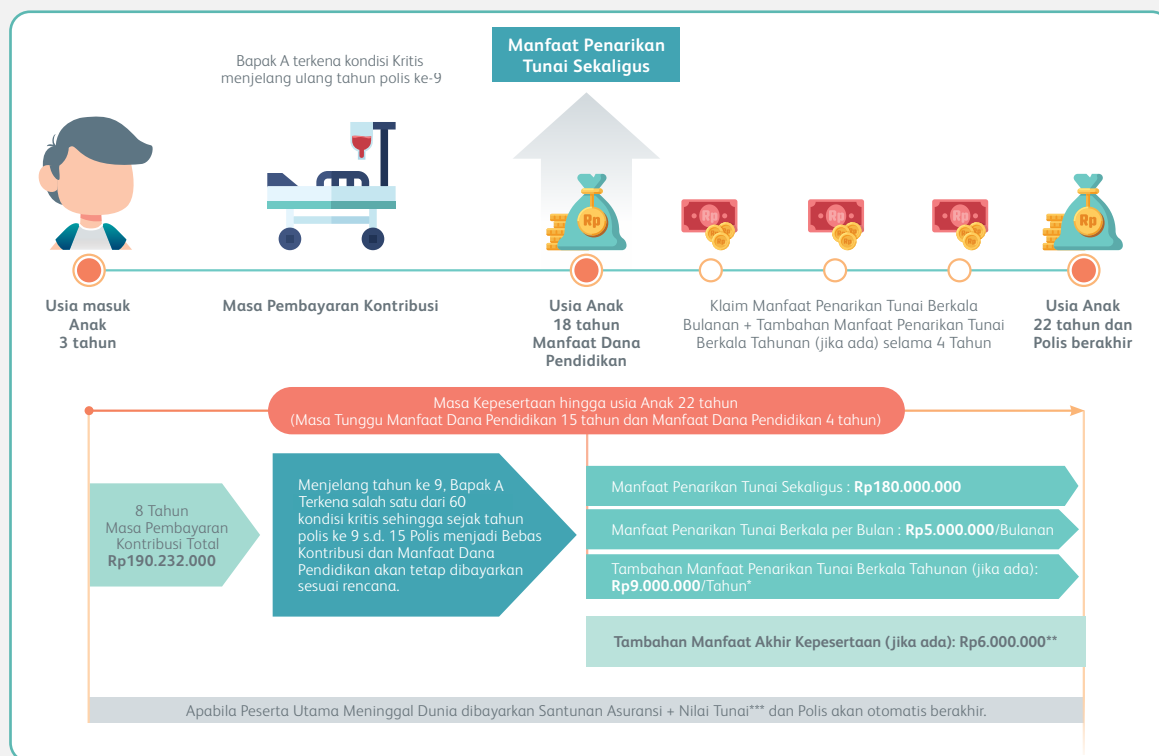
Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata- rata besarnya Kontribusi.

* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.

** Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.

*** Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCerah Plus** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCERAH PLUS**Ilustrasi Manfaat Plan PRUCerah Plus (Orang Tua terkena Kondisi Kritis)****Catatan:**

Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata- rata besarnya Kontribusi.

* Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.

** Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7.5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.

*** Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCerah Plus berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi Penting	
Akad Wakalah Bil Ujrah	Pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan Kontribusi dengan memberikan sejumlah Biaya (Ujrah) yang disepakat
Dokumen Permohonan	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).
Dokumen Polis	SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCERAH PLUS

Informasi Konsumen	Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.
Pemegang Polis	orang perseorangan yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada)
Penerima Manfaat	berarti individu atau yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis
Pengelola	berarti Prudential Syariah selaku Pengelola Dana <i>Tabarru'</i> yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Peserta Yang Diasuransikan	berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan perjanjian Polis yang terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
Polis	berarti perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah dengan pembayaran Kontribusi.

Fasilitas Polis PRUCerah Plus**1. Penebusan Polis (*Surrender*)**

- Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT_{(c)} = [NT_{(t)} + [NT_{(t+1)} - NT_{(t)}] \times (c - t)]$$

di mana:

- $NT_{(c)}$ Nilai Tunai pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t)}$ Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t+1)}$ Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui ditambah Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus yang belum dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke t+1, jika ada
- c Tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
- t Tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
- t+1 Tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui

- Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan (jika ada).
- Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.
- Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUCerah Plus.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
3. Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card atau metode pembayaran lainnya).
4. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
5. Melakukan pengkinian data rekening bank di Prudential Syariah jika ada perubahan.

Kontribusi PRUCerah Plus

1. **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan Porsi Nilai Tunai. Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan. Kontribusi untuk PRUCerah Plus tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, masa pembayaran kontribusi, frekuensi pembayaran kontribusi, dan Besaran Manfaat Tunai Berkala yang dipilih.
2. **Masa Leluasa (*Grace period*)** untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
3. **Periode Pembayaran Kontribusi** yaitu: 5 tahun atau sesuai dengan pilihan masa pembayaran kontribusi /masa tunggu manfaat dana pendidikan.
4. Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

Alokasi Iuran *Tabarru'*, *Ujrah*, dan Porsi Nilai Tunai**Iuran *Tabarru'***

Plan PRUCerah Plus Iuran *Tabarru'* sebesar 6% dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah

Ujrah Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah Plus

- Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	63%	68%	67%	68%	68%	68%	69%	71%	75%	76%
2	22%	49%	55%	55%	55%	56%	56%	57%	59%	59%	59%
3	5%	7%	12%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	19%	20%
4	3%	6%	8%	8%	9%	9%	11%	11%	14%	14%	15%
5	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	10%	10%	10%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCERAH PLUS

- ii. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
2	48%	48%	48%	58%	62%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
3	4%	38%	38%	43%	44%	44%	50%	53%	60%	60%	65%
4	4%	14%	14%	19%	30%	32%	38%	45%	45%	49%	51%
5	4%	7%	7%	15%	16%	19%	25%	27%	31%	32%	37%
6	3%	4%	4%	4%	7%	10%	12%	15%	17%	18%	28%
7	2%	3%	4%	4%	4%	8%	9%	11%	10%	15%	15%
8	1%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	10%	11%	11%
9		1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	9%	9%
10			1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
11				1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%
12					2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%
13						2%	3%	3%	3%	3%	4%
14							2%	2%	3%	3%	3%
15								2%	2%	3%	3%
16									2%	2%	3%
17										2%	2%
18											2%

Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai.

Porsi Nilai Tunai Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah Plus

- i. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	32%	31%	26%	27%	26%	26%	26%	23%	23%	19%	18%
2	72%	45%	39%	39%	39%	38%	38%	35%	35%	35%	35%
3	89%	87%	82%	81%	81%	80%	80%	79%	79%	75%	74%
4	91%	88%	86%	86%	85%	85%	83%	80%	80%	80%	79%
5	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	84%	84%	84%	84%

- ii. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	32%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
2	46%	46%	46%	36%	32%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
3	90%	56%	56%	51%	50%	50%	44%	41%	34%	34%	29%
4	90%	80%	80%	75%	64%	62%	56%	49%	49%	45%	43%
5	90%	87%	87%	79%	78%	75%	69%	67%	63%	62%	57%
6	91%	90%	90%	90%	87%	84%	82%	79%	77%	76%	66%
7	92%	91%	90%	90%	90%	86%	85%	83%	84%	79%	79%
8	93%	92%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	84%	83%	83%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUCERAH PLUS

9		93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	89%	85%	85%
10			93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11				93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%
12					92%	91%	91%	91%	91%	90%	90%
13						92%	91%	91%	91%	91%	90%
14							92%	92%	91%	91%	91%
15								92%	92%	91%	91%
16									92%	92%	91%
17										92%	92%
18											92%

Pajak

Pajak yang dikenakan atas pennebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pajak yang berlaku, dan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
2. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Pengelola dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Ringkasan Polis.
3. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi Ujrah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada). Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Surplus Underwriting

1. Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Pihak telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun;
 - Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*
2. Surplus Underwriting dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 80% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam poin i di atas;
 - 10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 10% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'*, atau mengalokasikannya ke Dana Sosial.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan frekuensi pembayaran Kontribusi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan).
2. Apabila polis *lapsed* dan polis tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - Pemulihan Polis dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - Membayar seluruh Kontribusi tertunggak, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis;
 - Memenuhi syarat *Underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan Pengelola; dan
 - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

1. Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
 - Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
 - Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - Tanggal Akhir Kepesertaan **PRUCerah Plus**;
 - Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
 - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan telah disetujui oleh Pengelola
 mana yang terjadi lebih dahulu
2. Kepesertaan pada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan akan berakhir secara otomatis pada saat:
 - Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, Manfaat Cacat Total dan Tetap, atau Manfaat Kondisi Kritis disetujui oleh Pengelola; atau
 - Polis berakhir sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas
 mana yang terjadi lebih dahulu
3. Berakhirnya kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf a di atas tidak akan menyebabkan Polis berakhir.

Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau sejak tanggal diagnosis Cacat Total dan Tetap atau sejak tanggal diagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dialami Peserta Yang Diasuransikan. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi dapat mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Penggantian Pemegang Polis

1. Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
2. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

Penerima Manfaat Asuransi

1. Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Orang atau badan usaha tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
 - Orang atau badan usaha atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan poin 1.
3. Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
 - Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
 - Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
 - Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi;

Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Salinan KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

CATATAN PENTING

- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola. Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Pengelola atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, Informasi lain mengenai biaya (*Ujrah*), manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCerah Plus**.
- Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah Plus** adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah.
- Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan *Ujrah* secara lengkap yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRUCerah Plus** yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUCerah Plus** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCerah Plus**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website Pengelola di www.prudentialsyariah.co.id.
- Prudential Syariah bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUCerah Plus** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRUCerah Plus** sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUCerah Plus** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUCerah Plus** ini.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya (*Ujrah*), risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini ditawarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.